



Perpajakan UMKM: Isu Pajak Berganda

Yunita Cornelia

Politeknik Keuangan Negara STAN

Suparna Wijaya

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: yunitacorneliaaa@gmail.com, sprnwijaya@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[06072022]

Dinyatakan Diterima
[28082022]

KATA KUNCI:

Pajak Penghasilan, UMKM, Surat Keterangan

ABSTRAK

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), who do transaction with third party, must have a statement letter to use Government Regulation No. 23 of 2018. The purpose of this research is to explain tax obligation of MSMEs who don't have a statement letter and explain the problem that arise. To achieve the purpose, this research is done by using descriptive qualitative method. The result of this study indicates that MSMEs who don't have a statement letter is subject to two types of income tax and there are some solutions to solve the problem. Apart from that, MSMEs that have crossed the gross turnover limit can use Government Regulation No. 23 of 2018 until the end of the current year.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertransaksi dengan pihak ketiga harus memiliki surat keterangan agar dapat menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kewajiban PPh terhadap UMKM yang tidak memiliki surat keterangan serta solusi atas masalah yang muncul. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM tanpa surat keterangan dikenai dua jenis pajak penghasilan dan terdapat beberapa solusi atas masalah tersebut. Selain itu, UMKM yang telah melewati batas peredaran bruto bisa mengenakan PP No. 23 Tahun 2018 sampai dengan akhir tahun berjalan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang banyak berkontribusi dalam perekonomian bangsa. UMKM memiliki andil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang nominalnya cukup besar. Bersumber dari data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2021, dikutip dalam Jayani, 2021), sumbangsih UMKM selama tahun 2019 adalah sebesar Rp7.034,1 triliun terhadap PDB atas dasar harga konstan dan Rp9.580,8 triliun terhadap PDB atas dasar harga berlaku.

Sarfiah et al., (2019) menyebutkan bahwa UMKM merupakan pahlawan yang dapat menyelamatkan ekonomi bangsa dari keadaan terpuruk. Dalam penelitiannya diperoleh informasi bahwa UMKM dapat tetap berdiri bahkan setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar (Sasongko, 2020). Sasongko (2020) juga mengemukakan bahwa UMKM memiliki daya serap sebesar 97% terhadap tenaga kerja dunia usaha pada tahun 2018. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mempertahankan serta mendukung sektor UMKM yang berperan sebagai bagian penting dalam ekonomi bangsa serta sebagai penyokong penerimaan negara.

Untuk mendukung UMKM dalam bidang perpajakan, Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan dalam aspek Pajak Penghasilan (PPh). Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (yang selanjutnya disebut sebagai PP No. 46 Tahun 2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut, batasan jumlah peredaran bruto yang diatur adalah tidak melebihi Rp4.800.000.000.

Peraturan ini menggunakan konsep *presumptive taxation*. Yitzhaki (2007, dikutip dalam Suyani (2017) menyatakan bahwa model *presumptive* yang digunakan dalam menghitung PPh adalah berdasarkan perkiraan ukuran dan faktor lain yang digunakan untuk memperkirakan jumlah dasar pajak. Salah satu tujuan diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kurachman, 2020). Menurut Anita (2015), pemerintah memberlakukan PP No. 46 Tahun 2013 dengan tujuan agar pengadministrasian perpajakan lebih mudah, keterbukaan bertambah, dan wadah masyarakat meningkat sehingga terjadi peningkatan kontribusi UMKM dalam pembangunan Indonesia.

Pada tahun 2018, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas sistem perpajakan dan memperbaiki kekurangan aturan terkait pengenaan PPh untuk WP UMKM. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (yang selanjutnya disebut sebagai PP No. 23 Tahun 2018) untuk menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Perubahan aturan ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP UMKM.

Salah satu perbedaan di antara kedua aturan tersebut terletak pada mekanisme pelunasan pajak. Dalam PP No. 46 Tahun 2013, pelunasan PPh hanya bisa dilakukan dengan cara setor sendiri. Dalam PP No. 23 Tahun 2018, pelunasan PPh bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu setor sendiri serta dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak (yang selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga). WP UMKM akan menyettor sendiri PPh yang terutang ketika lawan transaksinya bukan merupakan pihak ketiga. WP UMKM yang melakukan transaksi yang termasuk objek pajak dengan pihak ketiga akan dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga tersebut.

Secara umum, WP UMKM yang berkedudukan sebagai penjual berpotensi dikenai pemotongan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa. Selain itu, WP UMKM juga berpotensi dikenai pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, BUMN, atau badan-badan tertentu lainnya. Agar pengusaha UMKM tidak dikenakan pemotongan dengan tarif PPh Pasal 23 atau tidak dipungut PPh Pasal 22 sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang selanjutnya disebut sebagai UU PPh sttd UU HPP), WP UMKM wajib untuk melampirkan surat keterangan. Dengan adanya surat keterangan, maka pihak ketiga sebagai lawan transaksi akan memotong dan/atau memungut PPh berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat WP UMKM yang tidak memiliki surat keterangan. Salah satu penyebabnya adalah surat keterangan tidak diperoleh bersamaan dengan saat WP UMKM memutuskan untuk menggunakan mekanisme PP No. 23 Tahun 2018. WP UMKM harus mengajukan permohonan surat keterangan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dengan tidak adanya surat keterangan, suatu transaksi yang dilakukan WP UMKM dengan pihak ketiga akan dikenakan pemotongan dan/ atau pemungutan selain PPh final UMKM. Di sisi lain, karena telah memilih kewajiban perpajakannya dengan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018, WP UMKM tetap memiliki kewajiban setor sendiri PPh final tarif 0,5% dengan dasar pengenaan pajak termasuk atas transaksi yang telah dipotong atau dipungut sebelumnya. Kondisi ini dapat memberatkan WP UMKM tanpa surat keterangan karena terjadi pengenaan pajak sebanyak 2 (dua) jenis atas suatu bagian dasar pengenaan pajak yang sama ketika lawan transaksinya merupakan pihak ketiga.

Dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018 terdapat klausul yang mengatur batasan penghasilan

bruto subjek pajak selama satu tahun pajak, yaitu tidak melampaui Rp4.800.000.000. Selain itu, pada contoh surat keterangan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, terdapat bagian yang memberitahukan bahwa penghasilan dari usaha yang telah melampaui batasan peredaran bruto menjadi salah satu penyebab tidak berlakunya surat keterangan. Namun, dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018, wajib pajak yang peredaran brutonya telah melebihi batas ketentuan penghasilan bruto dalam tahun berjalan tetap dikenai tarif PPh final 0,5% hingga akhir tahun pajak berjalan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marselino (2019) memaparkan komparasi pengenaan PPh CV DMV dengan atau tanpa surat keterangan. Jumlah PPh yang dibayar oleh CV DMV yang menyerahkan atau menjual jasa dengan pihak ketiga menjadi lebih besar ketika tidak memiliki surat keterangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat CV DMV tidak memiliki surat keterangan, CV DMV akan dikenakan PPh sebanyak dua kali yaitu PPh Pasal 23 atas jasa serta PPh final 0,5%. Apabila CV DMV memiliki surat keterangan, PPh yang dikenakan adalah PPh berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 saja. Jumlah pembayaran PPh yang lebih besar mengakibatkan laba yang diperoleh oleh CV DMV lebih sedikit. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai solusi atas pengenaan PPh terhadap WP tanpa surat keterangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2021) menjelaskan perubahan yang terjadi sebagai dampak dari penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Terdapat perbedaan dari pemberlakuan PP tersebut dengan PP No. 46 Tahun 2013 yang berlaku sebelumnya. Penelitian ini juga menjelaskan kekurangan dari PP No. 23 Tahun 2018. Salah satu kekurangan tersebut adalah terdapat kemungkinan bahwa pihak ketiga keliru dalam melakukan pemotongan PPh atas WP pemberi jasa PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini dapat terjadi karena pihak ketiga tidak bisa mengetahui dengan pasti jumlah peredaran bruto WP UMKM telah melewati Rp4.800.000.000 atau tidak. Penelitian tersebut tidak memaparkan penjelasan terkait dampak jumlah peredaran bruto yang telah melewati ketentuan terhadap pengenaan PPh.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2020) memaparkan pengenaan PPh UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Dalam penelitian tersebut juga dibahas persamaan dan perbedaan dari PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. Selain itu, WP UMKM tidak diperkenankan untuk mengubah metode penghitungan pajak setelah memilih untuk menggunakan tarif Pasal 17. Penelitian ini juga memaparkan perlindungan hukum bagi WP. Atas perlindungan hukum tersebut, WP dapat mengajukan beberapa upaya hukum termasuk upaya keberatan. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya hukum secara umum dalam bidang perpajakan. Penelitian tersebut tidak memfokuskan solusi terhadap WP UMKM yang

dikenai PPh sebanyak dua jenis karena tidak memiliki surat keterangan.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menjelaskan pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap WP UMKM yang mempunyai kewajiban PP No. 23 Tahun 2018 tetapi tidak memberikan surat keterangan, menjelaskan kewajiban setor sendiri yang dilakukan oleh WP UMKM yang mempunyai kewajiban PP No. 23 Tahun 2018 terhadap transaksi yang telah dipotong atau dipungut PPh, dan menjelaskan solusi jika terjadi pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan yang juga dikenakan PP No. 23 Tahun 2018. Tujuan lainnya yang ingin dicapai adalah menjelaskan solusi untuk transaksi berikutnya agar tidak terjadi pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan yang juga dikenakan PP No. 23 Tahun 2018 serta menjelaskan pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap WP UMKM jika penghasilan bruto telah melebihi Rp4.800.000.000.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak Penghasilan

Waluyo (2010, dikutip dalam Wijaya & Arumningtias, 2021) mengemukakan bahwa PPh merupakan pajak yang dikenakan pada subjek pajak terkait dengan penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Komarawati dan Mukhtaruddin (2012, dikutip dalam Wulandari, 2015) mengungkapkan bahwa PPh didefinisikan sebagai pungutan resmi oleh pemerintah kepada masyarakat yang memperoleh penghasilan dalam tahun pajak yang kemudian akan digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Menurut Pramukti (2015), PPh didefinisikan sebagai pungutan yang dikenai bagi orang pribadi atau badan pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak tersebut.

2.2. Asas Dalam Perpajakan

Adam Smith (1776, dikutip dalam Wijaya & Buana, 2021) mengemukakan bahwa terdapat empat asas yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak yang baik. Asas ini lazim disebut sebagai "four common of taxation" dengan uraian sebagai berikut.

1) Asas Equality

Asas equality dikenal sebagai asas keadilan. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara adil serta merata. Pemungutan pajak dilakukan dengan memperhatikan kemampuan rakyat untuk membayar pajak atau yang disebut sebagai "ability to pay". Konsep ability to pay menyebabkan perbedaan jumlah yang dibayarkan oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mampu, negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk membayar pajak. Asas keadilan juga berkaitan dengan konsep keunggulan biaya (cost benefit). Konsep ini memaparkan bahwa ketika negara memperoleh pajak dari rakyat, maka rakyat akan memperoleh manfaat dari negara, meskipun manfaat tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung.

2) Asas Certainty

Asas certainty dikenal dengan asas kepastian hukum. Menurut asas ini, pajak dipungut secara pasti

dengan dasar hukum yang kuat. WP akan mengetahui dengan pasti jumlah pajak terutang yang wajib dibayar kepada negara. Hal ini terjadi karena pajak yang dipungut bukan merupakan asumsi. Dengan adanya kepastian hukum, WP bisa memperhitungkan besaran pajaknya, menyetorkannya, serta melaporkannya kepada negara dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3) Asas Convenience

Asas convenience dikenal sebagai asas kenyamanan. Saat ingin melaksanakan pemungutan pajak, pemerintah perlu memperhatikan kondisi WP. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan waktu yang tepat. Pemerintah hendaknya tidak memungut pajak ketika WP kesulitan membayar pajaknya. Asas ini berkaitan dengan konsep *pay as you earn*. Konsep ini menjelaskan kondisi saat WP baru menerima penghasilan. WP akan lebih "convenience" untuk dikenakan pajak saat menerima penghasilan daripada setelah beberapa lama penghasilan diterima.

4) Asas Ekonomi

Dalam asas ekonomi, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus efisien. Biaya pemungutan pajak dan biaya kepatuhan WP harus lebih kecil dari jumlah pajak yang dipungut oleh negara.

2.3. Teori Pemungutan Pajak

Negara memiliki wewenang sesuai undang-undang untuk melakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat (Ilyas & Burton, 2016). Brotodihardjo (1993, dikutip dalam Halim et al., 2020), mengemukakan lima teori pemungutan pajak yang mendukung hak negara untuk melaksanakan pemungutan pajak. Berikut ini merupakan uraian lima teori pemungutan pajak.

1) Teori Asuransi

Menurut teori ini, darma negara ialah menjaga orang dan/atau warganya beserta semua keperluannya. Keperluan yang dimaksud adalah keselamatan dan keamanan jiwa, harta benda, dan warganya. Karena warga mendapat jaminan perlindungan dari negara, maka pembayaran pajak dipersamakan dengan pembayaran premi.

2) Teori Kepentingan

Menurut teori ini, pengenaan pajak yang dilakukan kepada masyarakat harus berlandaskan kepentingan masing-masing dalam tugas negara/pemerintah yang bermanfaat baginya. Kepentingan tersebut termasuk perlindungan jiwa masyarakat serta harta bendanya. Teori ini menghubungkan pembayaran pajak dengan kepentingan orang-orang terhadap negara. Oleh karena itu, kepentingan seseorang terhadap negara berbanding lurus dengan jumlah pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, negara memberikan jasa berupa perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Jasa-jasa yang diberikan negara merupakan dasar keadilan dalam pemungutan pajak. Negara membutuhkan biaya untuk memberikan jasa tersebut.

Oleh karena itu, negara membebaskan pajak untuk memenuhi biaya yang dibutuhkan. Dasar dari teori ini adalah asas daya pikul. Berdasarkan asas ini, beban pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Daya pikul dapat diukur dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang serta besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

4) Teori Bakti

Menurut teori ini, hubungan masyarakat dengan negara menjadi pondasi hukum pajak. Negara yang berkedudukan sebagai organisasi mempunyai darma untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan memiliki hak mutlak untuk memungut pajak. Tanda bakti rakyat terhadap negara dilakukan dengan pembayaran pajak.

5) Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini, pemungutan pajak berfungsi untuk mengumpulkan daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian mendistribusikan kembali ke masyarakat. Fungsi ini dilakukan untuk menjaga kehidupan masyarakat dan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Dasar keadilan pemungutan pajak berdasarkan teori ini adalah penyelenggaraan kepentingan masyarakat.

2.4. Sistem Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Wahyunadi et al. (2017) memaparkan bahwa sistem pemotongan pajak di Indonesia mencakup 3 jenis. Sistem yang dimaksud yaitu *official assessment system*, *self-assessment system*, dan *withholding system*. *Official assessment system* adalah mekanisme pemotongan pajak yang memungkinkan pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar seseorang. *Self-assessment system* adalah mekanisme pemotongan pajak yang memungkinkan wajib pajak memiliki wewenang untuk menilai sendiri, menghitung, mencatat, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. *Withholding system* adalah mekanisme pemotongan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan jumlah pajak yang terutang.

2.5. Konsep Presumptive Tax

Secara umum, negara yang termasuk dalam negara berkembang dan transisi cenderung menggunakan sistem presumptive untuk memungut pajak (Wijaya & Arumningtias, 2021). Yitzhaki (2007, dikutip dalam Suyani, 2017) menyatakan bahwa model presumptive yang digunakan dalam menghitung PPh tidak menggunakan dasar pengenaan pajak yang sebenarnya atau tidak berdasarkan jumlah yang dikenakan pajak secara umum, tetapi berdasarkan perkiraan ukuran dan faktor lain yang digunakan untuk mengestimasi jumlah dasar pajak.

Das Gupta (1994, dikutip dalam Asmarani, 2021) berpendapat bahwa kelompok *hard-to-tax sector* adalah WP yang memperoleh penghasilan dari berbagai sumber transaksi yang terpisah satu sama lain sehingga besaran agregat sesungguhnya sulit diketahui. Musgrave (1981, dikutip dalam Asmarani (2021) berpendapat bahwa UMKM dan orang-orang dengan profesi tertentu (yang penghasilannya berasal dari

berbagai klien), serta petani, dikategorikan sebagai kelompok hard to tax sector.

Menurut Thuronyi (2004, dikutip dalam Wijaya dan Arumningtias, 2021), UMKM menjadi golongan pajak yang sulit dipajaki (hard to tax) karena lima faktor. Berikut ini merupakan lima faktor tersebut.

- 1) jumlah yang sangat banyak, sehingga mustahil untuk diteliti secara intensif lebih dari sebagian kecil mereka;
- 2) pendapatan yang tidak cukup besar;
- 3) tidak dipaksa oleh alasan bisnis untuk menyelenggarakan pembukuan yang layak;
- 4) menjual sebagian besar secara eceran untuk mendapatkan uang tunai sehingga dalam rangka melakukan penagihan pajak atas penghasilan tersebut, aplikasi pemotongan pajak oleh pihak ketiga tidak dapat digunakan; dan
- 5) kurangnya pengawasan menyebabkan pendapatan mudah disembunyikan.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi tertulis. Menurut Denzin dan Lincoln (2009, dikutip dalam Samsu, 2017), penelitian kualitatif merupakan proses penerimaan informasi spesifik dengan berbagai metode, termasuk pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek penelitiannya. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini dilaksanakan menggunakan teknik wawancara dan studi literatur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara yang akan dilakukan dengan pihak terkait. Yang dimaksud pihak terkait adalah akademisi dalam bidang perpajakan serta pihak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari studi literatur yaitu data yang berasal dari buku, penelitian terdahulu, jurnal, peraturan, artikel serta literatur lainnya yang berhubungan dengan bahasan penelitian.

3.1. Metode Wawancara

Metode wawancara dilaksanakan secara daring melalui media zoom. Whatsapp akan digunakan sebagai tambahan media untuk menghubungi narasumber ketika terdapat pertanyaan kepada narasumber setelah wawancara selesai dilaksanakan. Hasil dari metode ini akan dilampirkan pada penelitian ini. Informasi yang diperoleh akan digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah penelitian ini.

Narasumber yang telah diwawancarai terdiri dari 1 (satu) orang akademisi di bidang perpajakan dan 2 (dua) orang dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akademisi dibidang perpajakan tersebut merupakan dosen jurusan pajak di Politeknik Keuangan Negara STAN yang juga bekerja di DJP. Pihak dari DJP merupakan asisten fungsional penyuluh dari KPP Pratama Batam Selatan. Tujuan dari diwawancarainya pihak-pihak tersebut adalah karena ilmu dan profesi mereka berkaitan langsung dengan fenomena penelitian. Selain itu, narasumber memiliki pengalaman

dengan kejadian di lapangan terkait fenomena penelitian.

3.2. Studi Kepustakaan

Kajian teoritis yang dilakukan dalam studi kepustakaan adalah literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan adalah jurnal dan peraturan yang berhubungan dengan topik penelitian. Literatur tersebut digunakan sebagai landasan teori dan data untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh oleh Pihak Ketiga terhadap WP UMKM yang Mempunyai Kewajiban PP No. 23 Tahun 2018 tetapi Tidak Memberikan Surat Keterangan

Pada saat WP UMKM menyerahkan objek PPh Pasal 23, pemotong pajak sebagai lawan transaksi akan melakukan pemotongan PPh. Selain itu, pada saat WP UMKM bertransaksi dengan pemungut pajak dan menyerahkan objek PPh Pasal 22, maka akan dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pemotongan dan/atau pemungutan tersebut dilakukan karena pihak ketiga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam UU PPh sttdt UU HPP. Pihak ketiga akan menerbitkan bukti potong dan/atau bukti pungut sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan dan/atau pemungutan PPh. Bukti potong dan/atau bukti pungut akan diberikan kepada WP UMKM yang merupakan pihak yang dikenai PPh.

PP No. 23 Tahun 2018 mengatur mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan PPh WP UMKM yang memperoleh peredaran bruto hingga batasan tertentu. Mekanisme ini merupakan salah satu cara pelunasan PPh yang digunakan ketika lawan transaksi WP UMKM merupakan pihak ketiga. Namun, terdapat perlakuan yang berbeda untuk WP UMKM yang menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Diatur dalam Pasal 4 ayat (7) PMK No. 99/PMK.03/2018, setiap pemotong atau pemungut sebagai pihak pembeli atau pengguna jasa yang termasuk objek pajak sesuai ketentuan pemotongan atau pemungutan PPh, atas transaksi tersebut akan dikenai tarif final sebesar 0,5%. Pasal 4 ayat (7) tersebut diberlakukan dengan syarat bahwa lawan transaksi menerima fotokopi surat keterangan dari WP UMKM.

Berdasarkan wawancara, Bapak Andri berpendapat bahwa surat keterangan menjadi alat yang dapat memberitahu lawan transaksi bahwa seharusnya WP tidak dipotong atau dipungut PPh yang lain, tetapi dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Dedi bahwa ketika tidak dapat menyerahkan surat keterangan pada saat bertransaksi dengan pemotong dan/atau pemungut, WP UMKM akan dipotong dan/atau dipungut dengan kewajiban perpajakan yang berlaku. Bapak Susilo juga mengungkapkan pendapat yang serupa bahwa dalam hal WP UMKM tidak dapat memberikan fotokopi surat keterangan kepada lawan transaksi dan/atau kebenaran dari surat keterangan tidak terverifikasi, maka lawan transaksi melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai ketentuan umum PPh. Tanpa surat keterangan, syarat

untuk dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak menggunakan tarif final 0,5% tidak terpenuhi sehingga pihak ketiga akan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan UU PPh sttd UU HPP.

WP UMKM tanpa surat keterangan yang berkedudukan sebagai penjual atau pihak yang menyerahkan objek pajak kepada pihak ketiga akan menerima bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau bukti pungut PPh Pasal 22. Bukti potong dan/atau bukti pungut tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti pelunasan atas omzet usaha yang seharusnya dikenakan PPh final. Hal ini terjadi karena bukti potong dan/atau bukti pungut diterbitkan menggunakan dasar hukum Pasal 23 dan/atau Pasal 22 UU PPh sttd UU HPP. Berdasarkan PMK No. 99/PMK.03/2018, bukti potong dan/atau bukti pungut yang diterbitkan dengan dasar PP No. 23 Tahun 2018 adalah Surat Setoran Pajak (SSP).

4.2 Kewajiban Setor Sendiri yang Dilakukan oleh WP UMKM yang Mempunyai Kewajiban PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Transaksi yang Telah Dipotong atau Dipungut Pajak Penghasilan Lainnya


Pada saat WP UMKM menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 dan menyerahkan objek pemotongan dan/atau pemungutan kepada pihak ketiga, WP UMKM akan dikenakan pemotongan dan/atau pemungutan dengan dasar PPh selain PP No. 23 Tahun 2018. Kondisi ini terjadi ketika WP UMKM tidak memiliki surat keterangan. Meskipun telah dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan, WP UMKM belum menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini disebabkan pihak ketiga tidak memiliki dasar untuk memotong PPh final karena WP UMKM tidak memiliki surat keterangan.

Menurut Bapak Dedi, PP No. 23 Tahun 2018 tidak mengecualikan kewajiban setor sendiri untuk WP yang sudah dipotong dan/atau dipungut PPh lain atas omzet usahanya. Pendapat yang sejalan disampaikan oleh Bapak Susilo bahwa WP UMKM tanpa surat keterangan tetap memiliki kewajiban untuk menyetor PPh dengan tarif yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 dari transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan PP No. 23 Tahun 2018, WP UMKM tanpa surat keterangan harus melunasi pajak terutang melalui mekanisme setor sendiri meskipun transaksi dilakukan dengan pihak ketiga.

4.3 Solusi jika Terjadi Pemotongan atau Pemungutan PPh atas Penghasilan yang Juga Dikenakan PP No. 23 Tahun 2018

Solusi yang dapat dilakukan oleh WP UMKM atas PPh dari omzet usaha yang telah dipotong atau dipungut selain PPh final 0,5% dan juga telah disetor sendiri berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Gambar III.3 Flowchart sederhana solusi yang dapat dilakukan oleh WP UMKM.



Sumber: diolah oleh penulis

4.3.1 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

WP UMKM tanpa surat keterangan yang telah dipotong dan/atau dipungut berdasarkan ketentuan umum PPh dan menyetor sendiri PPh berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 akan memiliki potensi lebih bayar ketika melaporkan SPT Tahunan. Pihak ketiga akan memotong dan/atau memungut selain PPh final 0,5% apabila WP UMKM tidak memiliki surat keterangan. Bukti potong dan/atau bukti pungut dengan dasar penerbitan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 22 yang diterima oleh WP UMKM tanpa surat keterangan akan menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan. Kredit pajak tersebut menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak atas omzet WP UMKM.

Wajib pajak mempunyai beberapa hak yang diatur dalam UU PPh sttd UU HPP. Salah satu hak tersebut yaitu hak untuk mendapat kembali kelebihan pembayaran pajak. WP UMKM yang memiliki SPT PPh lebih bayar dapat mengusulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang sttd Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP sttd UU HPP). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diproses dengan Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D sesuai dengan UU KUP sttd UU HPP. Untuk pengembalian PPh lebih bayar tanpa permohonan akan dilakukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1).

Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17B merupakan restitusi atau pengembalian biasa, sedangkan Pasal 17C dan Pasal 17D merupakan pengembalian pendahuluan. Salah satu perbedaan antara pengembalian biasa dan pengembalian pendahuluan yaitu dilakukannya pemeriksaan atau tidak. Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17B akan dilakukan proses pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan terhadap Pasal 17C dan Pasal 17D akan dilakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal itu, dalam UU KUP stddt UU HPP dinyatakan bahwa:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi penelitian yang diatur oleh UU KUP stddt UU HPP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya. Penilaian tersebut termasuk tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

a. Pasal 17 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU KUP stddt UU HPP, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah dilaksanakannya pemeriksaan. Menurut Saputro (2012, dikutip dalam Wulandari, 2015) pemeriksaan pajak berfungsi untuk menyelidiki kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap SPT lebih bayar yang tidak disertai permohonan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan UU KUP stddt UU HPP, tidak diatur jangka waktu untuk dilakukannya pemeriksaan Pasal 17 ayat (1). WP UMKM akan menerima SKPLB PPh ketika hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat lebih bayar. Setelah pemeriksaan dan penerbitan SKPLB, WP UMKM dapat memperoleh kelebihan pembayaran pajak dengan mengusulkan permohonan tertulis. Berdasarkan dengan UU KUP stddt UU HPP, pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dilakukan maksimal selama 1 (satu) bulan dihitung mulai dari tanggal diterimanya permohonan tertulis.

b. Pasal 17B.

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran Pasal 17B dilakukan terhadap WP UMKM yang memiliki PPh lebih bayar dan mengajukan permohonan untuk direstitusikan pada SPT Tahunan. Berdasarkan UU KUP stddt UU HPP, pihak yang dapat menggunakan mekanisme restitusi ini adalah WP UMKM yang tidak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

WP UMKM akan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan permohonan restitusi. SKP tersebut dapat berupa SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKP Nihil (SKPN), atau SKP Lebih Bayar (SKPLB). Proses pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan yang dihitung mulai dari SPT diisi secara lengkap. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat PPh yang lebih bayar pada SPT dan WP UMKM membuat permohonan untuk direstitusikan, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan maksimal 1 (satu) bulan dihitung sejak penerbitan SKPLB.

c. Pasal 17C.

UU KUP stddt UU HPP mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 17C adalah WP dengan kriteria tertentu. Untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak, WP UMKM yang ingin menggunakan Pasal 17C harus memenuhi beberapa hal. Dalam PMK No. 39 /PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dijelaskan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh WP, yaitu:

- 1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT sebelum penetapan WP Kriteria Tertentu;
SPT yang dimaksud adalah:
 - a. SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir hingga akhir tahun sebelum penetapan WP Kriteria Tertentu telah dilaporkan; dan
 - b. SPT Masa selama tahun pajak terakhir atas masa pajak Januari hingga November. Apabila terjadi keterlambatan tidak melewati 3 (tiga) masa pajak untuk masing-masing jenis pajak serta tidak berturut-turut dan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa pajak berikutnya.
- 2) tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) selama 5 (lima) tahun terakhir, WP tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

WP UMKM akan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah dilakukan penelitian atas permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. SKPPKP diterbitkan setelah terbukti bahwa WP UMKM memiliki kelebihan pembayaran pajak serta memenuhi ketentuan kewajiban formal. Berdasarkan PMK No. 39 /PMK.03/2018, SKPPKP merupakan surat keputusan untuk WP tertentu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal menentukan total pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Tansuria (2010) menyampaikan bahwa pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan ke kantor DJP tempat WP terdaftar, kemudian DJP akan menerbitkan SKPPKP setelah dihitung terlebih dahulu dengan utang pajak yang bersangkutan. Jangka waktu maksimal untuk penerbitan SKPPKP PPh berdasarkan Pasal 17C adalah 3 (tiga) bulan yang dihitung mulai dari permohonan diterima secara lengkap.

WP UMKM yang ingin menggunakan Pasal 17C harus merupakan WP dengan kriteria tertentu. Untuk memenuhi persyaratan tersebut tidaklah mudah. WP UMKM baru bisa menjadi WP dengan kriteria tertentu setelah usahanya berdiri selama minimal 3 tahun agar bisa ditetapkan sebagai WP dengan kriteria tertentu.

Selain itu, WP UMKM harus memiliki laporan keuangan 3 (tiga) berturut-turut yang memperoleh hasil audit pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk mengaudit laporan keuangan, WP UMKM harus mengeluarkan biaya membayar jasa audit. Proses audit laporan keuangan juga memerlukan waktu.

d. Pasal 17D.

Dalam UU KUP sttd UU HPP diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 17D adalah WP dengan persyaratan tertentu. Rachmadhian (2016) mengemukakan bahwa tujuan pemerintah menerbitkan kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP.

Berdasarkan PMK No. 39/PMK.03/2018, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP yang menjalankan usaha adalah jumlah lebih bayar dalam SPT tidak melebihi ketentuan yang berlaku. Untuk WP UMKM orang pribadi dapat menggunakan Pasal 17D apabila jumlah lebih bayar sampai dengan paling banyak Rp100.000.000. Jumlah lebih bayar yang diatur untuk WP badan ialah tidak melebihi Rp1.000.000.000.

Permohonan Pasal 17D akan dilakukan dengan penelitian. WP UMKM yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan telah dilakukan penelitian oleh Direktur Jenderal Pajak akan menerima SKPPKP. SKPPKP tersebut diterbitkan tidak melebihi jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk WP orang pribadi dan 1 (satu) bulan untuk WP badan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak permohonan pengembalian pendahuluan Pasal 17D atas PPh diterima secara lengkap.

WP kriteria tertentu atau WP persyaratan tertentu tidak hanya bisa dikenai mekanisme pengembalian Pasal 17C atau Pasal 17 D. Berdasarkan PMK No. 39/PMK.03/2018, apabila tidak diterbitkannya SKPPKP setelah dilakukan penelitian, baik berdasarkan permohonan Pasal 17C atau Pasal 17D, permohonan pengembalian akan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 17B UU KUP sttd UU PPh. Dengan demikian, dapat dilakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian tersebut. Ketika WP tersebut memiliki SPT lebih bayar dan mengajukan permohonan pengembalian Pasal 17B, pengembalian tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 17B. Saat WP tersebut memiliki SPT lebih bayar dan tidak mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D, pengembalian akan dilakukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1).

Atas PPh lebih bayar pada SPT Tahunan, WP UMKM akan lebih mudah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui mekanisme Pasal 17D daripada Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP UMKM untuk Pasal 17D tidak sesulit Pasal 17 C. WP UMKM hanya perlu memenuhi jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selain persyaratan yang lebih

mudah, jangka waktu untuk memperoleh kelebihan pembayaran PPh dengan pengembalian pendahuluan Pasal 17D lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak lainnya.

Tabel III.1 Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Mekanisme berdasarkan UU KUP sttd UU HPP	Jangka Waktu
Pasal 17 ayat (1)	Jangka waktu pemeriksaan + 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis
Pasal 17B	12 bulan sejak SPT lebih bayar diisi secara lengkap + 1 bulan sejak penerbitan SKPLB
Pasal 17C	3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Namun, WP UMKM memerlukan waktu untuk mengaudit laporan keuangan sebelum mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan.
Pasal 17D	15 hari kerja untuk WP orang pribadi dan 1 bulan untuk WP badan yang dihitung sejak permohonan pengembalian pendahuluan diterima secara lengkap.

Sumber: diolah oleh penulis

4.3.2 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

PMK No. 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang merupakan salah satu aturan yang berlaku dibidang perpajakan. Dalam aturan tersebut diatur beberapa alasan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang. Berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 12 PMK No. 187/PMK.03/2015, apabila terjadi pemotongan dan/atau pemungutan yang menyebabkan PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut, WP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Berdasarkan wawancara, Bapak Susilo berpendapat bahwa WP UMKM tanpa surat keterangan dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas bukti potong dan/atau bukti pungut selain tarif final 0,5% yang telah dipotong dan/atau dipungut oleh lawan transaksi. Bapak Susilo mengemukakan bahwa seharusnya pemotongan dan/atau pemungutan yang seharusnya terutang adalah 0,5%, tetapi karena WP UMKM tidak memiliki surat keterangan, jumlah pajak yang dipotong dan/atau dipungut menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena dipotong dan/atau dipungut berdasarkan UU PPh sttd UU HPP, bukan PP No. 23 Tahun 2018.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Andri. Bapak Andri mengungkapkan bahwa PMK ini bisa digunakan saat WP UMKM memiliki surat keterangan sejak awal tetapi pihak ketiga melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh selain PPh final 0,5%. Ketika WP UMKM tidak bisa memberikan surat keterangan, maka pemotongan dan/atau pemungutan yang dilakukan berdasarkan UU PPh sttd UU HPP adalah benar. Lawan transaksi dari WP UMKM, selaku pihak ketiga, punya kewajiban memotong dan memungut sesuai dengan ketentuan perpajakan karena WP UMKM tidak dapat memberikan surat keterangan. Tanpa surat keterangan, pemotong dan/atau pemungut pajak tidak memiliki dasar untuk memotong PPh final. Berdasarkan pendapat tersebut, WP UMKM tanpa surat keterangan tidak bisa menggunakan PMK ini untuk mengajukan permohonan pengembalian atas bukti potong dan/atau bukti pungut yang dilakukan berdasarkan ketentuan umum PPh.

Ilustrasi dari penggunaan PMK ini yang disampaikan oleh Bapak Dedi adalah sebagai berikut. Suatu transaksi terjadi pada bulan Januari 2021 dan WP UMKM baru memiliki surat keterangan pada bulan Maret. Atas transaksi tersebut sudah terutang PPh selain PPh final 0,5% karena WP UMKM tidak memiliki surat keterangan. Namun, ketika transaksi tersebut terjadi di bulan April 2021 dan WP UMKM telah menyerahkan surat keterangan kepada lawan transaksi, maka WP UMKM dapat mengajukan pengembalian pajak menggunakan PMK ini. Transaksi pada bulan April 2021 tersebut seharusnya tidak terutang PPh lain selain PPh final 0,5%.

4.3.3 Keberatan atas Pemotongan atau Pemungutan Pajak

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dijelaskan bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Salah satu perlindungan hukum yang dapat diupayakan melalui peradilan pajak adalah keberatan. Menurut Lyons (1995, dikutip dari Supriyadi et al., 2019) keberatan merupakan pernyataan resmi ketidaksepakatan atas penetapan pajak atau keputusan pengadilan yang disampaikan kepada otoritas yang berwenang dan memulai ulang proses pertimbangan resmi. Keberatan dapat terjadi apabila terdapat sengketa. Asmorowati (2011, dikutip dari Supriyadi et al., 2019) berpendapat bahwa sengketa pajak terjadi karena persepsi/pemahaman/pendapat yang tidak sama antara WP dan DJP atas penetapan untuk pajak-pajak pusat. Sengketa pajak yang telah diajukan kepada pengadilan pajak merupakan sebuah proses dalam hukum pajak yang akan memberikan keadilan baik bagi wajib pajak ataupun keadilan bagi pemerintah yang disini berkedudukan sebagai pemungut pajak (Rachman, 2020).

Dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP sttd UU HPP dijelaskan bahwa WP dapat mengajukan keberatan, salah satunya terhadap pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pemotongan dan pemungutan yang dimaksud ialah yang dilaksanakan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam PMK No. 9/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No.

202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, disebutkan bahwa keberatan hanya bisa diajukan dengan memberikan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. WP tidak bisa mengajukan alasan keberatan selain terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Hal ini diperlukan agar alasan dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Bapak Susilo berpendapat bahwa WP UMKM yang telah dipotong dan/atau dipungut PPh selain PPh final 0,5% karena tidak memiliki surat keterangan seharusnya tidak mengajukan keberatan. Selain itu, Bapak Susilo juga mengungkapkan bahwa keberatan dapat dilakukan atas adanya kesalahan. Tidak terjadi kesalahan saat WP UMKM yang tidak mempunyai surat keterangan dipotong dan/atau dipungut PPh selain PPh final 0,5% oleh pihak ketiga.

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Andri mendukung bahwa WP UMKM tidak bisa mengajukan keberatan. Bapak Andri mengemukakan bahwa keberatan tidak bisa diajukan atas bukti potong dan/atau bukti pungut tersebut karena WP UMKM tidak memiliki surat keterangan kecuali ketika WP UMKM mengajukan keberatan atas masa pajak saat WP UMKM telah memiliki surat keterangan. Berdasarkan Pasal 7 PMK No. 99 Tahun 2018, surat keterangan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan. Oleh karena itu, keberatan atas pemotongan dan/atau pemungutan selain PPh final 0,5% dapat dilakukan atas masa pajak ketika WP UMKM telah memiliki surat keterangan.

4.3.4 Pemindahbukuan

Pada PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pemindahbukuan didefinisikan sebagai proses pemindahbukuan pajak yang diperoleh untuk dibukukan pada pajak yang sesuai. Berdasarkan PMK tersebut, pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak dapat mengajukan pemindahbukuan karena sebab lain. Sebab lain tersebut yaitu kesalahan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

Bapak Dedi mengemukakan bahwa pihak ketiga dapat melakukan pemindahbukuan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan. Bapak Dedi melanjutkan pendapatnya dengan mengemukakan bahwa kesalahan tersebut dapat terjadi ketika pihak ketiga melakukan pemotongan dan/atau pemungutan selain PPh final 0,5% terhadap peredaran usaha WP UMKM yang sudah menyerahkan surat keterangan.

Pihak ketiga perlu untuk membetulkan SPT agar dapat mengajukan pemindahbukuan. Bapak Andri mengungkapkan bahwa WP UMKM dengan surat keterangan dapat meminta pihak ketiga untuk melakukan pembetulan dengan pembatalan bukti potong. Pendapat tersebut sejalan dengan Bapak Susilo yang mengemukakan bahwa pihak ketiga harus membetulkan terlebih dahulu SPT masa dan setelah itu baru bisa dilakukan pemindahbukuan apabila pada SPT masa yang sudah dibetulkan terdapat kelebihan pembayaran pajak.

Tidak ada kesalahan atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh selain PPh final 0,5% dikenai kepada WP UMKM yang tidak memiliki surat keterangan. Pihak

ketiga berdasarkan UU PPh sttd UU HPP sudah seharusnya melakukan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan tersebut. Oleh karena itu, pihak ketiga tidak dapat mengajukan pemindahbukuan kecuali terjadi pembetulan SPT masa dan terdapat kelebihan pembayaran pajak.

4.4 Solusi untuk Transaksi Berikutnya jika Penghasilan Bruto Belum Melebihi Batas Ketentuan

Berdasarkan wawancara, Bapak Andri, Bapak Dedi, dan Bapak Susilo menyarankan agar WP UMKM mengurus pengajuan surat keterangan untuk mencegah pengenaan 2 (dua) jenis PPh atas dasar pengenaan pajak yang sama terjadi pada transaksi berikutnya. Bapak Andri menyampaikan bahwa surat keterangan berfungsi sebagai informasi untuk lawan transaksi yang menyatakan bahwa WP UMKM menggunakan PPh final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Dedi bahwa WP UMKM perlu menyerahkan fotokopi surat keterangan kepada lawan transaksinya yang merupakan pemotong atau pemungut supaya tidak dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018. Dengan adanya surat keterangan, WP UMKM dan pihak ketiga dapat mencegah terjadinya PPh lebih bayar.

Sebagaimana diatur dalam PMK No. 99/PMK.03/2018, permohonan penerbitan surat keterangan dapat diajukan oleh WP UMKM melalui:

- 1) KPP terdaftar WP pusat;
- 2) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau KPP Mikro yang termasuk ke bagian wilayah kerja KPP terdaftar WP pusat; atau
- 3) Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti DJPOnline.

PMK No. 99/PMK.03/2018 juga mengatur syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat keterangan. Berikut ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WP dalam penerbitan surat keterangan.

- 1) merupakan WP yang memiliki kriteria subjek pajak yang berhak untuk menggunakan PP No. 23 Tahun 2018;
- 2) permohonan ditandatangani oleh WP yang bersangkutan atau dilampirkan beserta surat kuasa khusus ketika pihak selain WP yang menandatangani permohonan tersebut; dan
- 3) telah melaporkan SPT PPh Tahun Pajak terakhir. Syarat ini dikecualikan untuk WP yang baru mendaftarkan diri atau WP yang tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan SPT PPh Tahun Pajak terakhir.

4.5 Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap WP UMKM jika Penghasilan Bruto Telah Melebihi Rp 4.800.000.000

WP UMKM yang menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki potensi untuk memperoleh omzet diatas Rp4.800.000.000. Pada contoh surat keterangan sebagaimana terlampir dalam PMK No. 99/PMK.03/2018, terdapat kondisi yang menjadi pengecualian atas berlakunya surat keterangan. Salah satu pengecualian tersebut adalah WP UMKM memiliki

penghasilan usaha yang telah melebihi batasan peredaran bruto. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018 dinyatakan bahwa pihak yang dapat dikenai tarif 0,5% final adalah WP dengan peredaran bruto usaha selama satu tahun pajak tidak melewati Rp4.800.000.000.

Bapak Susilo mengungkapkan bahwa kewajiban PP No. 23 Tahun 2018 akan berakhir apabila omzetnya telah melewati Rp4.800.000.000 pada tahun sebelumnya. Ketika omzet pada tahun berjalan telah melewati Rp4.800.000.000, WP UMKM tetap menyeter PPh final UMKM sampai dengan akhir tahun berjalan. Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018. Pasal tersebut menegaskan bahwa WP UMKM yang menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai kewajiban perpajakannya dan memiliki peredaran bruto yang telah melebihi batas ketentuan dapat menggunakan tarif PPh final hingga akhir tahun pajak. Untuk tahun pajak berikutnya, WP UMKM tidak diperbolehkan untuk menggunakan PPh final yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018, melainkan akan mengenakan ketentuan perpajakan berdasarkan UU PPh sttd UU HPP.

Berdasarkan wawancara, Bapak Andri mengemukakan bahwa pada saat WP UMKM memiliki surat keterangan, surat keterangan tersebut berlaku setahun penuh walaupun peredaran usaha dalam tahun berjalan sudah melebihi Rp4.800.000.000. Bapak Andri juga mengungkapkan bahwa konsekuensi dari terlampauinya batasan omzet tersebut berlaku pada tahun pajak berikutnya. Konsekuensi tersebut didukung dengan pendapat Bapak Dedi yang mengungkapkan bahwa sulit untuk memperkirakan waktu ketika omzet usaha akan melebihi Rp4.800.000.000. Oleh karena itu, kewajiban PPh final UMKM tidak berlaku pada tahun berikutnya apabila omzet usaha dalam tahun berjalan telah melebihi batasan yang diatur.

Surat keterangan dapat digunakan ketika WP UMKM yang bertransaksi dengan pihak ketiga menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Oleh sebab itu, surat keterangan tetap berlaku pada tahun berjalan ketika peredaran usaha melewati Rp4.800.000.000. Untuk tahun pajak berikutnya, surat keterangan tidak berlaku lagi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam UU PPh sttd UU HPP diatur bahwa WP yang menyerahkan objek PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 22 kepada pihak ketiga akan dikenakan pemotongan dan/atau pemungutan, tetapi WP UMKM yang menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai kewajiban perpajakannya akan dikenakan PPh final UMKM. Dalam PMK No. 99/PMK.03/2018, pihak ketiga yang berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa yang termasuk objek pajak akan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan dengan tarif final sebesar 0,5%. Tarif final tersebut diberlakukan dengan syarat bahwa pihak ketiga menerima fotokopi surat keterangan dari WP UMKM.

WP UMKM yang tidak memiliki surat keterangan tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya

pemotongan dan/atau pemungutan pajak menggunakan tarif final 0,5%. Oleh sebab itu, pihak ketiga akan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan Pasal 23 dan/atau Pasal 22 UU PPh sttd UU HPP. WP UMKM tanpa surat keterangan yang menyerahkan objek pajak kepada pihak ketiga akan menerima bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau bukti pungut PPh Pasal 22. Bukti potong dan/atau bukti pungut tersebut tidak dapat dijadikan pelunasan atas omzet usaha yang seharusnya dikenakan PPh final.

PP No. 23 Tahun 2018 tidak mengecualikan kewajiban setor sendiri bagi wajib pajak yang sudah dipotong PPh lain atas omzet usahanya. WP UMKM belum menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 meskipun telah dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan selain PPh final 0,5%. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, WP UMKM tanpa surat keterangan harus tetap melunasi pajak terutang melalui mekanisme setor sendiri meskipun transaksi dilakukan dengan pihak ketiga.

Salah satu solusi yang bisa diajukan oleh WP UMKM tanpa surat keterangan adalah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian tersebut dapat dilakukan karena WP UMKM memiliki PPh lebih bayar pada SPT. PPh lebih bayar diperoleh dari kredit pajak selain PPh final. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui mekanisme pengembalian biasa atau pengembalian pendahuluan berdasarkan UU KUP sttd UU HPP. Pengembalian biasa dilakukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17B dan melalui pemeriksaan, sedangkan pengembalian pendahuluan dilakukan berdasarkan Pasal 17C atau Pasal 17D dan melalui penelitian. Pasal 17 ayat (1) digunakan ketika WP tidak mengajukan permohonan pengembalian pada SPT lebih bayar, sedangkan Pasal 17B, Pasal 17C, dan Pasal 17D digunakan ketika WP mengajukan permohonan pengembalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WP UMKM tanpa surat keterangan lebih mudah untuk mengajukan permohonan pengembalian dengan Pasal 17D. Hal ini dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP UMKM lebih mudah. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan pengembalian pendahuluan Pasal 17D lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak lainnya. Kelebihan pembayaran pajak dapat diperoleh paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk WP orang pribadi dan 1 (satu) bulan untuk WP badan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak permohonan pengembalian pendahuluan Pasal 17D atas PPh diterima secara lengkap.

Apabila WP UMKM memiliki surat keterangan, tetapi omzetnya dikenakan pemotongan dan/atau pemungutan PPh selain berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, dapat diajukan beberapa alternatif solusi. Solusi tersebut antara lain adalah pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, atau keberatan atas pemotongan dan/atau pemungutan. Dari sisi lawan transaksi yaitu pihak ketiga, dapat

mengajukan pemindahbukuan setelah membetulkan SPT atau membatalkan bukti potong.

WP UMKM dapat mengurus pengajuan surat keterangan agar pemotongan dan/atau pemungutan atas omzet selain PPh final 0,5% tidak terjadi pada transaksi berikutnya. Dengan adanya surat keterangan, lawan transaksi akan mengetahui bahwa WP UMKM menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Pihak ketiga yang berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa akan memotong dan/atau memungut PPh final 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Pasal 7 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018 mengatur bahwa WP UMKM yang menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai kewajiban perpajakannya dan memiliki peredaran bruto yang telah melebihi batas ketentuan dapat menggunakan tarif PPh final hingga akhir tahun pajak. Tetapi untuk mekanisme pengenaan pajak tahun berikutnya, WP UMKM tidak dapat menggunakan PP 23 Tahun 2018 melainkan akan mengenakan ketentuan umum PPh. Surat keterangan digunakan ketika WP UMKM menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 dan bertransaksi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, jika kewajiban PP No. 23 Tahun 2018 berakhir, surat keterangan menjadi tidak berlaku.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memberikan beberapa gambaran mengenai pengenaan PPh atas WP UMKM yang bertransaksi dengan pihak ketiga tetapi tidak memiliki surat keterangan. Terkait dengan pengenaan PPh yang telah dilakukan, telah disajikan beberapa solusi alternatif. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu adanya pembatasan ruang lingkup. Penelitian ini tidak membahas terkait dengan insentif PPh UMKM ditanggung pemerintah yang diatur dalam PMK No. 9/PMK.03/2021 sttd PMK No. 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 serta terkait dengan PTKP terhadap UMKM orang pribadi yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Anita, T. (2015). Analisis penerapan PP 46 tahun 2013 bagi UMKM dalam mempertahankan keberadaan UMKM di Indonesia. *Sosio-E-Kons*, 7(3), 255–259.
- Asmarani, N. G. C. (2020). *Mau tahu perbedaan penelitian dan pemeriksaan pajak? Simak di sini*. Kamus Pajak. <https://news.ddtc.co.id/mau-tahu-perbedaan-penelitian-dan-pemeriksaan-pajak-simak-di-sini-19342>
- Asmarani, N. G. C. (2021). *Apa itu Hard-to-Tax Sector?* Kamus Kebijakan. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-hard-to-tax-sector-29722>
- Ayo Pajak! (2021). *Ketahui penghasilan yang dikenakan PPh Final dan informasi lainnya*. Ayo Pajak! <https://ayopajak.com/penghasilan-yang-dikenakan-pph-final/>
- Catriana, E. (2021). *Menkop: Kontribusi pajak UMKM masih sangat rendah*. Kompas Money2.

- <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Dongoran, F. R., Nisa, K., Sihombing, M., & Purba, L. D. (2016). Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fedutech.v2i2.599>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3 ed.). Salemba Empat.
- Haryadi, D. (2021). Tinjauan Lanjutan atas PPh Final UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *MABIS*, 12(2), 6.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2019). *Hukum Pajak : Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Salemba Empat.
- Jayani, D. H. (2021a). *Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>
- Jayani, D. H. (2021b). *UMKM Indonesia Bertambah 1,98% pada 2019*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm-indonesia-bertambah-198-pada-2019>
- Kurachman, T. (2020). Tinjauan Manfaat Penetapan Jangka Waktu Tertentu bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 53–64. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.635>
- Marselino, L. D. (2019). *Penggunaan Surat Keterangan terkait Pematangan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkutan oleh CV DMV* [Universitas Katolik Soegijapranata]. <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/20185>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Pub. L. No. 9/PMK.03/2013 (2013).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Pub. L. No. 242/PMK.03/2014 (2014).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, Pub. L. No. 141/PMK.03/2015 (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang, Pub. L. No. 187/PMK.03/2015 (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Pub. L. No. 202/PMK.03/2015 (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, Pub. L. No. 34/PMK.010/2017 (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Pub. L. No. 39/PMK.03/2018 (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pub. L. No. 99/PMK.03/2018 (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK RI Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha D, Pub. L. No. 41/PMK.010/2022 (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pub. L. No. 46 (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pub. L. No. 23 (2018).
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan* (1 ed.). Pustaka Yustisia.
- Rachmadhian, F. L. (2016). Evaluasi Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu. *Universitas Brawijaya*, 160.
- Rachman, N. A. (2020). Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Final pada Usaha Mikro Kecil Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. *Notaire*, 3(2), 179. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20535>
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Pusaka Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/468>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Artikel DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2020). *Kupas Tuntas PPh PotPut* (2 ed.). Salemba Empat.
- Supriyadi, Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2019). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(2), 6–19. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i2.640>
- Surat Edaran Nomor SE-08/PJ.4/1995 tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Ditunjuk

sebagai Pemotong PPh Pasal 23, Pub. L. No. SE-08/PJ.4/1995 (1995).

- Suyani, E.-. (2017). ANALISIS SKEMA PRESUMPTIVE UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA. *INFO ARTHA*, 1(2), 139–148.
<https://doi.org/10.31092/jia.v1i2.132>
- Tansuria, B. I. (2010). *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Graha Ilmu.
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen, (1945).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 36 (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 16 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).
- Wahyunadi, N. N. M., Sujana, E., & Yasa, I. N. P. (2017). Analisis pemotongan/pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak atas komisi jasa online travel agent pada hotel bintang tiga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14115>
- Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). *Pajak Penghasilan: Potensi Penghindaran Pajak dalam PP 23 Tahun 2008*. Media Sains Indonesia.
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). *Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 untuk UMKM* (Guepedia/La (ed.); 1 ed.). Guepedia.
- Wulandari, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama. *Perbanas Institute Journals*, 1(1), 87–106.
- Yazfinedi. (2018). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV, 33–41.